



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Taman Surya No. 1 Telp. (031) 5345689, 5312144 (031) 5345689
SURABAYA (60272)

Surabaya, **24 SEP 2021**

Nomor : 180/11094/436.1.2/2021
Sifat : PENTING
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penyampaian Surat

Kepada
Yth. Para Lurah di lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya
di

SURABAYA

Bersama dengan ini disampaikan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W14.U1/8523/HK.03.02/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 kepada Walikota Surabaya perihal Panggilan Sidang dan Pemberitahuan sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon agar pihak kelurahan mendokumentasikan setiap kegiatan pelaksanaan tugas dimaksud.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,

Ir. HENDRO GUNAWAN, MA.
Pembina Utama Madya
NIP. 19691230 199503 1 003

Tembusan :
Yth. Bapak Wali Kota Surabaya (sebagai laporan).



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS I A KHUSUS

JALAN RAYA ARJUNO No. 16-18 SURABAYA

Telp. 031-5311523 Fax. 031-5343907

Website : www.pn-surabayakota.go.id

Email : mail@pn-surabayakota.go.id

Surabaya, 24 Mei 2021

Nomor : W14.U1/8523 /HK.03.02/5/2021
Lampiran : -
Perihal : Panggilan Sidang dan Pemberitahuan

Kepada Yth.
Walikota Surabaya
Jl. Taman Surya Nomor 1 Surabaya
di -
Surabaya

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Kota Surabaya khususnya di bidang penegakan hukum perdata yang berhubungan dengan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan – putusan Pengadilan, yang mana pihaknya sedang tidak berada ditempat / rumah atau telah pindah alamat, maka relaas pemanggilan atau pemberitahuan disampaikan melalui Kepala Desa / Lurah setempat. Sebagaimana dimaksud dalam :

Pasal 390 (1) HIR yang berbunyi :

"Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum".

Pasal 3 Reglemen Acara Perdata (RV) yang berbunyi :

"(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal juru sita tidak dapat bertemu dengan tergugat atau anggota keluarganya di tempat tinggalnya itu, maka ia segera menyampaikan turunan surat yang bersangkutan kepada kepala pemerintahan setempat (asisten residen) yang kemudian membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan tanggal pada surat yang asli serta turunannya tanpa biaya dan sedapat-dapatnya menyampaikan turunan surat itu kepada tergugat, tanpa perlu bukti keabsahan penyampaian itu. (RBg. 321, 322-30.) Juru sita memberi catatan tentang penyampaian itu pada surat gugatan asli dan turunannya. Jika kepala pemerintahan setempat (asisten residen) berhalangan, tidak ada kepala pemerintahan setempat atau tidak ada di tempat, maka surat disampaikan kepada pejabat orang Eropa dengaii pangkat tertinggi atau kepada pegawai kantor asisten residen, yang kemudian bertindak seperti yang diperintahkan kepada asisten residen dalam alinea pertama pasal ini. (Rv. 1, 20, 82, 94, 339, 457, 809.)"

Selanjutnya dalam perkara perceraian mengenai pemanggilan ini juga diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi :

- 1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

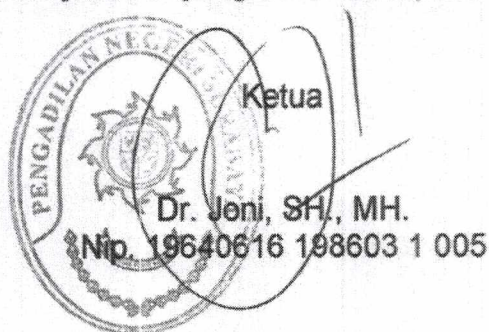
- 2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- 3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- 4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- 5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Lurah / Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan relaas panggilan atau pemberitahuan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri yang orangnya pada saat didatangi sedang tidak berada ditempat.

Menurut laporan dari para Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, masih banyak Pejabat Kelurahan yang tidak mau menerima dan menandatangani relaas Jurusita tersebut untuk diteruskan kepada orang yang dipanggil atau diberitahukan. Hal ini dapat merugikan hak – hak dari mereka (warga Surabaya) yang dipanggil atau diberitahukan yang sedang berperkara di Pengadilan.

Bahwa untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, yang dapat merugikan hak – hak warga Masyarakat Kota Surabaya, kami mohon perkenan Saudara Walikota Surabaya untuk memberitahukan dan menyampaikan kepada jajaran Kelurahan di Kota Surabaya akan kewajiban dan arti pentingnya menerima dan meneruskan relaas panggilan sidang dan pemberitahuan putusan – putusan Pengadilan yang orangnya tidak ditemui dan atau tidak diketahui alamat yang disebutkan dalam relaas.

Demikianlah kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. YM. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI.
2. YM. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.
5. Ketua DPRD Kota Surabaya.
6. Arsip.